



P U T U S A N

No. 157 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ITEM DR, bertempat tinggal di Kampung Mah Bengi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

Pemerintah RI cq Kepolisian RI cq Kepolisian Daerah NAD cq Kepolisian Resort Aceh Tengah, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat berhak atas 3 (tiga) bidang tanah masing-masing :

- a. Sebidang tanah sawah seluas \pm 12 bambu bibit padi yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan rerak/parit Aman Ati ;
 - Selatan dengan rerak/parit Wih Ralu ;
 - Timur dengan sawah Tawiriyah Inen Syam ;
 - Barat dengan sawah warisan kakek bagian Aman Mayak Amir (Penggugat) ;
- b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 8 bambu bibit padi yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan rerak/parit Aman Ati ;
 - Selatan dengan rerak/parit Wih Ralu ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sawah Aman Mayak Amir warisan Muhammad Aman Selamah (Penggugat) ;
- Barat dengan rerak/parit kecil ;
- c. Tanah pertapakan rumah seluas 192 M² (12 x 16 m) yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Bebesen ;
 - Selatan dengan tanah Tgk. H. Aman Muhammad ;
 - Timur dengan Inen Mahmani ;
 - Barat dengan tanah Tgk. H. Aman Muhammad ;

Bahwa tanah pada huruf a dan b adalah harta milik Penggugat yang merupakan tanah peninggalan Muhammad Aman Selamah yang meninggal dunia pada tahun 1969, sedangkan tanah pada huruf c berasal dari pembagian kakek Penggugat berdasarkan surat pengakuan pembagian tanggal 7 Oktober 1969 dan surat keputusan tanggal 11 Oktober 1969 oleh anggota sidang musyawarah kampung yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Takengon sesuai dengan putusannya Nomor 17/Perdt. G/1970 tanggal 2 Juli 1970 ;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 1987 Tergugat I mengajukan surat gugatan mal waris kepada Ketua Pengadilan Agama Takengon yang terdaftar dengan registrasi No. 381/1987 dan dalam perkara tersebut Penggugat adalah salah satu Tergugat, kemudian sejak dalam proses pemeriksaan perkara mal waris di Pengadilan Agama dan selanjutnya pada bulan Juli 1990 Tergugat I mengerjakan tanah obyek perkara kemudian pada tanggal 23 Agustus 1990 Tergugat I langsung merusak pagar tempat benih padi di atas tanah obyek perkara dengan cara kekerasan yang bertentangan dengan hukum sehingga tanah obyek perkara seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I ;

Bahwa atas kejadian atau peristiwa perampasan tersebut Penggugat membuat laporan pengaduan kepada Kapolsek Bebesen (vide surat pengaduan tanggal 26 Juli 1990) dan kepada Kapolres Aceh Tengah (vide surat pengaduan tanggal 24 Agustus 1990), selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dengan suratnya Nomor PTA.a/K/HK.03.4/930/90 tanggal 18 September 1990 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Semua barang/ benda yang menjadi tanah obyek perkara sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Takengon No. 381/1987 tetap dikuasai oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebelum adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Barang-barang/benda dimaksud tidak dibenarkan dipindah tangankan kepada orang lain dalam bentuk apapun ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik laporan dari Penggugat dan surat Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh yang tidak membenarkan tanah tersebut beralih ke pihak manapun sebelum ada putusan final dari Pengadilan, akan tetapi Tergugat II (Kapolres Aceh Tengah) tidak menghormati ketentuan hukum khususnya surat Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh nomor PTA.a/K/HK.03.4/930 tanggal 18 September 1990 ;

Bahwa terhadap perkara mal waris di Pengadilan Agama Takengon Nomor 381/1987 tanggal 7 Pebruari 1990 yang amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut : Menerima gugatan Penggugat sebahagian ; dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh nomor 41/1990 tanggal 17 April 1993 antara lain berbunyi sebagai berikut : Membatalkan putusan Pengadilan Agama Takengon No. 381/1987 tanggal 7 Pebruari 1990 M bersamaan dengan tanggal Rajab 1410 H ;

Dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179 K/AG/1994 tanggal 26 Maret 1996 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. HASAN ALI, 2. AMIRUDDIN tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh tanggal 17 April 1993 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1413 H No. 41/1990 dan putusan Pengadilan Agama Takengon tanggal 7 Pebruari 1990 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1410 H, No. 381/1987 ;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Takengon yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian pada tanggal 9 Desember 2004 Penggugat kembali menyurati dan menjumpai Tergugat II untuk minta kejelasan ditindaklanjutinya perkara mengenai tanah obyek perkara sebagaimana yang dijelaskan Tergugat II dalam suratnya tanggal 13 Juni 1991 nomor B/307/VI/1991/Serse poin 1 huruf c, namun pihak Tergugat II menyatakan bahwa segala berkas-berkas menyangkut perkara tanah objek perkara telah hilang dan Penyidik yang menangani perkara tersebut sudah tidak ada lagi ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I menyerobot atau merampas tanah objek perkara dalam perkara ini dibantu oleh Tergugat II, dengan cara sikap Tergugat II tidak menindaklanjuti perkara pidana perampasan dan menghilangkan berkas perkara atas nama Tergugat I ;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang ikut membantu atau membiarkan perbuatan Tergugat I tidak diproses secara hukum merampas hak Penggugat dan Tergugat II tidak melindungi hak-hak Penggugat selaku korban dalam perbuatan tindak pidana serta tidak mengusut perkara tersebut atau tidak menyelesaikan kewajibannya dalam menyidik suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur para Tergugat baik tersurat maupun secara lisan agar mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat kepada pihak manapun akan tetapi teguran atau peringatan Penggugat tidak diindahkan oleh para Tergugat ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat telah sangat dirugikan, adapun kerugian yang Penggugat alami dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIAL :

- Hasil sawah seluas 2 kaleng bibit padi seperti yang disebutkan pada poin 2 huruf a dan b pertahun diperkirakan 3 kunca, per kunca Rp. 1.000.000,- x 15 tahun sebesar Rp. 45.000.000.-
- Sewa tanah objek nomor 2 huruf b posita gugatan diperkirakan sebesar Rp. 300.000,- /tahun x 15 tahun sebesar Rp. 4.500.000.-
- Biaya administrasi/transportasi Pengacara sejak di Pengadilan Agama sampai sekarang ini diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000.-

KERUGIAN INMATERIL :

Terkurasnya pikiran dan waktu Penggugat akibat perkara ini, layak dan patut diperhitungkan sebesar Rp. 20.000.000.- +

JUMLAH KESELURUHAN Rp. 119.500.000.-

(seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan akan itikad baik Tergugat I mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, untuk menjamin gugatan ini mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Takengon meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara dan sebagai jaminan ganti kerugian tersebut di atas mohon pula Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I secukupnya antara lain berupa :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah rumah seluas 7 x 9 m (semi permanen, atap seng) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur dengan Jalan ;
 - Barat dengan kebun Mahmani ;
 - Utara dengan kebun Alida ;
 - Selatan dengan kebun Mahmani ;
- b. Sebidang tanah sawah terletak di Wih Ralu Bebesen seluas \pm 6 bambu bibit padi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan sawah Inen Serikisah ;
 - Selatan dengan sawah Inen Esah ;
 - Timur dengan rerak kecil ;
 - Barat dengan parit/rerak kecil.

Bahwa apabila para Tergugat lalai atau terlambat mematuhi putusan Pengadilan Negeri Takengon, untuk itu kiranya agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)/hari setiap keterlambatan ;

Bahwa gugatan ini berdasarkan hal-hal yang menurut hukum memungkinkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan tanah objek perkara seperti luas, letak dan batas-batas yang tersebut pada poin 1 huruf a, b, dan c posita gugatan adalah milik Penggugat yang berasal dari tanah peninggalan Muhammad Aman Selamah yang meninggal pada tahun 1969, dan berasal dari pembagian kakek Penggugat yang berdasarkan surat pengakuan pembagian tanggal 7 Oktober 1969 dan surat keputusan tanggal 11 Oktober 1969 oleh anggota Sidang Musyawarah Kampung yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Takengon sesuai dengan putusannya Nomor 17/Perd. G/1970 tanggal 2 Juli 1970 ;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat seluruhnya dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat kepada pihak manapun ;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga dan sebagai jaminan ganti kerugian meletakkan sita jaminan terhadap hak milik Tergugat I secukupnya senilai dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara ini ;
- Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;
- Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi dari para Tergugat ;
- Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain maka Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 mengatakan bahwa Muhammad Aman Selamah (orang tua Penggugat) meninggal dunia tahun 1969, ternyata Muhammad Aman Selamah meninggal dunia tahun 1963 ;

Bahwa tidak benar objek sengketa poin 1 A, B harta milik orang tua Penggugat dan C pembagian dari kakek, hal tersebut tidak benar karena kedua surat tersebut (surat perdamaian dan surat keputusan) tersebut penuh rekayasa sebab terjadi keanehan yaitu SAMADIAH (orang tua Tergugat), HADIJAH dan TAWIRIAH tidak pernah mengenyam pendidikan (buta huruf) dan tidak mungkin pandai tanda tangan terbukti pada surat kuasa tanggal 19 Februari 1990, jelas-jelas mereka membubuhkan cap jempolnya bukan tanda tangan ;

Bahwa ternyata ahli waris Muhammad Aman Selamah bukanlah Amirudin sendiri (masih ada lima orang lagi) namun Penggugat langsung atas namanya sendiri dengan tidak melibatkan yang lainnya langsung menguasai kepada DUSKI, SH dan FITRIANI, SH. tidak sah dan harus dibatalkan serta dikesampingkan sekurang-kurangnya tidak dapat diterima ;

Bahwa objek sengketa tanah sawah dan tapak rumah merupakan harta warisan (peninggalan WAHAB AMAN SAMADIAH dengan istrinya MARIAM INEN SAMADIAH) kakek dan nenek Tergugat yang belum pernah dibagikan kepada siapapun ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta peninggalan WAHAB AMAN SAMADIAH dan MARIAM INEN SAMIADIAH selain poin A, B dan C masih ada lagi yaitu sebidang kebun kopi seluas 2 (dua) Ha yang terletak dahulunya di Kampung Umang sekarang di Kampung Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun INEN MAHMANI ;
- Selatan berbatas dengan Arul Pestak ;
- Timur berbatas dengan kebun AMAN MUHAMMAD NUR ;
- Barat berbatas dengan kebun AMAN LEMEK ;

Yang dikuasai oleh Penggugat dan sengaja tidak dikemukakan dalam perkara ini untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan ahli waris yang lain ;

Bahwa atas penguasaan poin 1 A dan C adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah sawah seluas ± 6 (enam) kaleng bibit padi yang terletak di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas; sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan sawah AMAN AMINAH;
 - Selatan berbatas dengan rerak Wih Ralu ;
 - Timur berbatas dengan sawah AMAN JENAB ;
 - Barat berbatas dengan rerak sawah AMAN NURDIN ;
- b. Sebidang tapak rumah seluas $\pm 12 \times 16$ M yang terletak di kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan jalan Bebesen ;
 - Selatan berbatas dengan Tengku H. AMAN MUHAMMAD ;
 - Timur berbatas dengan INEN TRI MANI ;
 - Barat berbatas dengan Tengku H. AMAN MUHAMMAD ;

Oleh Tergugat semata-mata menunggu hasil putusan secara mal waris yang seadil-adilnya berdasarkan Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 ;

Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta warisan maka perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri Takengon melainkan wewenang Pengadilan Syari' ah Takengon ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa gugatan ini secara keliru ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat II karena eror inpersoonan ;

Bahwa tergugat II tidak dapat dijadikan para pihak dalam perkara ini karena fungsi dan tugas selaku aparatur negara telah menjalankan tugasnya

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperhatikan dalil gugatan adalah menyangkut hak waris tidak ada hubungannya dengan tergugat II untuk itu mohon kepada Bapak hakim untuk memutuskan ;

Bahwa gugatan ini bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Takengon karena secara hukum apa yang didalilkan Penggugat adalah menyangkut putusan Pengadilan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jelas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Takengon maka telah keliru ke Pengadilan Negeri Takengon ;

Dan apa yang telah didalilkan bukanlah menempuh proses hukum untuk mengajukan proses gugatan baru akan tetapi sudah seharusnya dan sepantasnya Penggugat memohon pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut apabila orang menguasai obyek tidak mematuhi/menjalankan isi putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa karena Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi telah mengajukan gugatan dalam Pengadilan Negeri Takengon maka Penggugat dalam rekonvensi beralasan untuk menuntut kerugian kepada Tergugat dalam rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Material :

- a. Hasil kebun kopi seluas \pm 2 (dua) Ha/tahun diperkirakan 2 (dua) ton/tahun Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) x 40 tahun sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
- b. Biaya transpor selama dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Kerugian Imaterial :

- Terkurusnya pikiran, waktu Tergugat akibat perkara ini serta martabat diperkirakan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), jumlah keseluruhan Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut pula uang dwang soom kepada Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Takengon supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Takengon supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt. G/2005/PN. TKN. tanggal 13 September 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah obyek perkara sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat poin 1 sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah sawah seluas \pm 12 bambu bibit padi yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan rerak/parit Aman Ati ;
 - Selatan dengan rerak/parit Wih Ralu ;
 - Timur dengan sawah Tawiriyah Inem Syam ;
 - Barat dengan sawah warisan kakek bagian Aman Mayak Amir (Penggugat) ;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 8 bambu bibit padi yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan rerak/parit Aman Ati ;
 - Selatan dengan rerak/parit Wih Ralu ;
 - Timur dengan sawah Aman Mayak Amir warisan Muhammad Selamah (Penggugat) ;
 - Barat dengan rerak/parit kecil ;
 - c. Tanah pertapakan rumah seluas 192 M² (12 x 16 m) yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Bebesen ;
 - Selatan dengan tanah Tgk. H. Aman Muhammad ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Inen Mahmani ;
- Barat dengan tanah Tgk. H. Aman Muhammad ;
adalah milik Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah obyek perkara kepada Penggugat seluruhnya dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat kepada pihak manapun ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek perkara sejak tahun 1990 adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwang soom) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi dari para Tergugat ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I atas putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 16/PDT/2007/PT-BNA. tanggal 22 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 September 2005 No. 05/Pdt. G/2005/PN. Tkn. sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan kuasa Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek terperkara, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat butir 1, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah sawah seluas \pm 12 bambu bibit padi yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan rerak/parit Aman Ati ;
 - Selatan dengan rerak/parit Wih Ralu ;
 - Timur dengan sawah Tawiriyah Inen Syam ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan sawah warisan kakek bagian Aman Mayak Amir (Penggugat) ;
 - b. Sebidang tanah seluas \pm 8 bambu bibit padi yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan rerak/parit Aman Ati ;
 - Selatan dengan rerak/parit Wih Ralu ;
 - Timur dengan sawah Penggugat warisan Muhammad Aman Selamah ;
 - Barat dengan rerak/parit kecil ;
 - c. Tanah pertapakan rumah seluas 192 M² (12 x 16 m) yang terletak di Kampung Bebesen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Bebesen ;
 - Selatan dengan tanah Tgk. H. Aman Muhammad ;
 - Timur dengan Inen Maharani ;
 - Barat dengan tanah Tgk. H. Aman Muhammad ;adalah milik Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah-tanah obyek perkara diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, serta tanpa terikat kepada pihak manapun ;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek perkara sejak tahun 1990 adalah perbuatan melawan hukum ;
 5. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 6. Menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpens i ;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

- Menghukum Tergugat I dalam konpens i/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 05/Pdt. G/2005/PN. Tkn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 September 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 05 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 17 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa judex factie ternyata tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara secara teliti dan seksama hanya dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan a quo ;
Dengan demikian putusan judex factie tersebut tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan ;
- Bahwa judex factie tidak menyebutkan dengan jelas alasan-alasan sebagai pertimbangan hakim yang merupakan dasar putusan untuk mengambil alih pertimbangan a quo yang alasan-alasan/ alil-dalil Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi oleh karena itu putusan tersebut sangat tidak objektif dan tidak berwibawa sehingga harus dibatalkan demi hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638/K/Sip/1999 Jo Mahkamah Agung RI, tanggal 16-12-1970, No. 492 K/Sip/1970;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat HM.Ramli Amana Zaharni dan saksi III Kalimuddin baik didalam sidang maupun di tempat objek sengketa mengatakan benar pernah membagi-bagikan harta warisan Wahab Aman Samadiah, akan tetapi tidak pernah tahu kepunyaan dan mereka tidak tahu persis berapa bagiannya masing-masing, sedangkan kebun kopi tidak pernah mereka membagikan, terbukti mengenai batas-batas sawah pun mereka menerangkannya sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, maka jelas bukti-bukti Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah/sawah yang Tergugat I/Pemohon Kasasi termasuk kebun kopi \pm 2 Ha yang juga dikuasai oleh Penggugat/Termohon Kasasi merupakan harta peninggalan Wahab Aman Samadiah yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, sesuai putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat Banding, maka penguasaan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dan termasuk kebun kopi yang dikuasai oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah semata-mata menunggu pelaksanaan eksekusi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan sekarang Judex factie tidak mengambil alih hukum a quo akan tetapi sebaiknya judex factie harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 05/Pdt. G/2005 / PN-Tkn. tanggal 13 September 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, selain itu pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ITEM. DR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ITEM. DR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan H. Abbas Said, SH., MH. Hakim-Hakim Agung

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

ttd./

H. Abbas Said, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,- +

JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 157 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)